



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0778/Pdt.G/2015/PA Skg

BISMILLAH! R RA H MAANIRRAH!! M

f T / H 1 \ M n
\$! i tMi
* ' tf / lih f
t 3-!

utMi KtAuiLAN KLKUSAkKAN Kt I UHANAN YANu MAHA ESA>

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili per^a/a perkara tertentu pada tingkat pertama, teian menjatuhkan putusan perkara Cerai

4-1-1, —4—, —
iaiar\ amaia

Penggugat. umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Penjual sarung, bertempat iinggai, Kabupaten Wajo, yang riiki lacakan konarla Knsica hiiknmm/a ia Ikn H cpnrann, Advokat berdomisili Jaiana A. Maiingikaan Nomor 21 Sengkang Kelurahan Teduapu, Kecamatan Tempe, Kabupaui Wajo sesuai Surat Kuasa khusus yang telah diadafar di Kepaniteraan

LCII Iyotf I*f \JC7pIUiiDUi qfA Cj oelat ijuu iya uidcuui .4 ouua^ai

Pengadiaan Agama Sengkang Nomor 10i/SK/PA.SKG/iX/2015
Pomnhnn

M e l a w a n

ruriayani oinu ieunammaa murung, umur zz lanun, agama isiarn, 4-/-X*.*>i/klr CH TiriOL Hoki ifi * krvrfrvwru-tt p<&nu:umain it! aru m uL, pt^rvtrijacn s i iucm aua, L/anuiu itli spai tinggal di Wae tuwo, Desa Wae Towo, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui aiampnya dengan jelas uaiam wiiayau f ^icyai a i\ciuuur\ IIIUU i coia, ociai ijuu iya uiocuu
Qphanai Tormnhnn —^— *

Pengadilan Agama tersebut:
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

ToJah mnnHonnar Iratorannan Pomnhnn rlon Hi io coLrei Hi mi iW'sa cirian/r

TFNTANfi nimilk PFRKARANYA

menimbal iy, bahwa pBnyuUuat dalam sUfat peimuhuimi iya Lenai lyuat u

nrA C yauy ieiuaicn ui r\cpai HICI aai i i enyauitan nyama oenyrvany
wrviuuei
denoan reoistr Nomor 0778/Hrit Cj/2015/PA Sko ranoaai 05 Oktober 2015

pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon denoan Termohon adalah suami istri sah menikah nada

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015/PA Skg



hari Jumat 25 Februari 2011 di Kecamatan Tanasitoio, Kabu
sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 129/33/ii/2011. tanggal 25
Feurudn &ax i

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan TahasffSof
Kabupaten Wajo;

2. Bahwa Usia pernikahan Pemohon dan Termohon hingga terdaftarnya permohonan cerai tatak ini di Pengadilan Agama sudah mencapai 4 tahun 7 bulan, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa awainya sebelum, Pemohon dan Termohon menikah, dimana Pemohon ketemu dan kenalan dengan Termohon di Piores oieh karena Pemohon ke Piores menjuai sarung sedangkan orang tua Termohon bersama rienoan Termohon buka waruno di Piores. ketika Pemohon kembali ke Wae Tuwo, Kecamatan Tanasitoio, Kabupaten Wajo, juga ikut Termohon ke Wae Tuwo;
4. Bahwa menurut pengakuan Termohon pada waktu itu asainya adaian orang **Buliiktimha namun Termohon tidak mennatahm alamat Termohon di**
Buiukumba. Termohon dan orang tuanya sudah iama tinggai di Fiores, namun setelah Pemohon dan Termohon tidak pernah ke Buiukumba;
5. Bahwa seteian Pemohon dan Termohon sampai ke vv'ae Towo, Desa Wae Towo, maka Pemohon dengan Termohon dinikahkan dengan tidak dihadiri oleh pihak keuarga Termohon sehingga Pemohon dan Termohon dinikahkan dengan wali Hakim;
6. Bahwa seteian perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggai bersama/serumah sekitar 2 tahun 5 bulan, Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar penyebabnya;

Termohon sering dihubungi/ditelphon oleh laki laki lain yang tidak tahu dan tidak kenai laki iaki tersebut dan sering Termohon menerima teiphon dari iaki -iaki waktu malam hari dan Termohon marah - marah iika

Pemohon menanyakan ieiaki yang meneipon tersebut;

1 ermohon neroi meniauh dari Pemohon, iika l ermohon menerima teinon

dari iaki - iaki yang Pemohon tidak tahu dan tidak kenai tersebut;

Termohon orangnya keras dan tidak mau menerima, nasehat Pemohon;

- Termohon teian pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa seizin

Dan tanpa sanannatahuan Pemohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Pul. Mo 0778/Pdt.G/2015/PA
Skg



Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 0778 /Pdt.G/2015/PA
Skg



7. Bahwa Pemohon dan Termohon h@rnsp.ah temnet finnai 2 buian, dimana ketika Pemohon berangkat menuju; Agystsjs_2012 ketika Itsi Termohon mensnnnalkan Pemohon, iaiu orang tua Pemohon menghubungi Pemohon prihai Kepergian Termohon, dan Pemohon juga tidak mengahul keberadaan Termohon dan sampai sekarang tidak diketahui aiamatnya;
8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak, Pemohon dan Termohon sudah tidak saiang menghiraukan lagi, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon,

*

Pemohonan cerai taiak ini ke Penoadiian Aoama Senokana untuk W/ ^ ---^ -----

mengakhiri ikatan perkawiananya dengan Termohon secara hukum

Berdasarkan fakta dan alasan vann diuralkn tersebut risatas di atas dan bukti bukti yang diajukan kemudian didepan persidangan, maka meiaiui Kuasanya memohon keoaria Ketua Penoadiian Aoama Sennkann Co masells hakim yang memeriksa dan mengadiii perkara ini kiranya berkenan memutus perkara cerai talak sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum memberi izin kepada Pemohon, untuk mengikrarkan taiak satu raj,s terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan vano berlaku;

Subsidair:

Mohon outusan vano seadil adilnya :

Bahwa pada hari persidangan yang teian ditetapkan, Pemohon hadir di oersidanoan. sedana Termohon tidak datana menahadan dinersidanoan atau !* ~ ~~~~~>> - - - - -v/ *-----W"-----1" " !-----v/----- menyuruh orang iain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita aoara oanoojlan tanoaal 09 Oktober 201S dan 10 November 2015 ----- |---C/C/-----C/C/ - - - - - *-----

Termohon telan dipanggii dengan resmi dan patut oien Jurusia Pengadiiaan Agama Sengkang atas nama Gusti Hasan SH,- melalui Radio Suara As adiyah Sengkang dan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan berdasarkan alasan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati! Pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim telah membacakan permohonan tertanggal 05 Oktober 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;;

Bahwa oleh karena Termohon tirik nsmah hadir dlnaraldannan maka keterangan dan jawabannya tidak dapat didengar dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa untuk menguatkan daiii-daiii permohonannya Pemohon teiah mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 129/33/11/2011. tanggal 25 Februari 2011 yang dikeiuarkan oleh Kepala Kantor Urusan Aoama Kecamatan Tanasitolo Kabunafen Waio diberi meterai secukupnya distempei pos dan teiah dicocokkan dengan asiinya ternyata cocok dan sesuai, diberi tanda kode P;

, Bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang masing masing sebagai berikut;

I .**Saksi I**, umur 49 tahun, agama isiam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo

- **Odiwd saksi** 111U **pa: nan** Pemohon, mengena! **i eimunuui** j.i.u **auaian isui**

saksi tersebut dibawan sumpahnya memberi keterangan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adaian suami isiri yang menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Tanasitolo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon seteian menikah membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Termohon, selama 2 tahun iebin

Bahwa dalam membina rumah tangganya Pemohon dengan Termohon sering terjadi perseiisihan dan percecokan;

Bahwa nemvfihah narr.akr.nkan tarahut karena Tarot mat sarlnn

berkomunikasi meiaui Handpon dengan seorang iaki iaki;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. Nn 0778 /Pdt.G/2015/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon orang keras hati dan marah jika Pemohon menanyakan siapa iaki iaki yang meneipon Termohon ;

**Hal. 6 dari 11 Hal. Put. Mo 0778 /Pdt.G/2015/PA
Ske**

Bahwa saksi biasa ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon



Direktori **pernan Deopera Kau meiinat antara memohon dan lermomon terjadi**
nemeknakan- *
putusan.mahkamahagung.go.id

'J&P'
TV.H;
a

- Bahwa lermomon sekitar buian September 20i2 lermomon

meninggalkan rumah orang tua Pemohon yang saat itu Pemohon tidak ada karena berangkat ke Piores menjual sarung;

Bahwa Saksi melihat lannsnn keadaan remah tannna Pprnhnn dan

Termohon hai mana sudah 2 tahun iebin Termohon meningaikan rumah orana tua Pemohon:

v/ " • ■ - >

- Bahwa Termohon tidak diketahui kemana perginya dan dimana bertempat sekarang karena Termohon pergi tidak memberitahukan kepada orang tua Pemohon;

A. Ddiidi uuuin sm meimmet, UIIUI oi ia» IUI i, ciycii i fa iorc?I i i, jeten i r ci ijucti

sarung, bertempat tinggal di, Kabupaten VVajo, yang dibawah sumpahnya memberi

PvGtCT Cl i y Cl i t.

Dohuo coUci 0H0I0K U^U-nls Uonrlinn DomAhnn monnooil TormAhnn io+ri

L-U-UI I E O W I \ U I UUUUII IIAIUA IAI IWIUI IV I VI I VI I VI I I I IV * I

IUI I VI I I VI I VI I IV * I pemohon aan loar saksi

- Bahwa saksi mengenai Pemohon dan Termohon auaiah suami istri vang menikah nada tahun 2011 di Kecamatan Tanasitoio
- Bahwa Pemohon dan Termohon seteian menikah membina rumah tangga dan herternat tinnoaS di rumah orano tua Pemohon selama 2 tahun

-----1 v/C/ — * ----- ■ -----* -----

iebin dan serumah dengan saksi

Bahwa dalam membina rumah tangganya Pemohon dengan Termohon sering terjadi perseiisian dan percekckokan;

Bahwa penyebab percekckokan tersebut karena Tergugat sering berkomonikasi meiaiui Handpon dengan seorang iaki iaki;

Bahwa Termohon orang keras hati dan marah jika Pemohon menanyakan siapa iaki iaki yang meneipon Termohon ;

- **Rahwa saksi biasa ke rumah tamnat tineal Pemnhnn dan Termehnn**

W- - - - ■ "JW* — » . . - | — - 'C? "

pernah beberapa kaa meihat antara Pemohon dan Termohon terjadi percekckokan; ;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. Mo 0778 /Pdt.G/2015/PA Ske



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sekitar bulan September 2012 Termohon rfiemnggalkarj V Pemonon tiaaK aaä Kärena rumah orang tua pemohon yang saat itu berangkat ke Plores menjual sarung;
- Bahwa saksi mengaiami iangsung keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hal mana sudah 2 tahun lebih Termohon meninneiken Pemohon;

- Bahwa Termohon tidak diketahui k0mgn.q nerrsipye rian rlimene bertempat sekarang karena Termohon pergi tidak memberitahukan kepada orana tua Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan membenarkannya dan nada akhirnya menyatakan tidak akan menoauiukan alat bukti iagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk memnerslnokat uraian nutusan Ini maielis hakim mensiniuk hai-nai yang iercantum daiam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diurai dl muka;

Menimbang, bahwa oien karena Termohon tidak pernah hadir di nersidapan mesksnun telah dlnnnnnil senara sah dan natut sehlinna nrsnes mediasi sebagaimana yang diamanatkan daiam pasai 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidakj dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa daiam persidangan majelis hakim teian berusaha menasihati Pemohon oner riaoaat menos snsnnkan nietnve ssnfssk hamerai namun tidak berhasii, sehingga teian terpenuhi ketentuan pasai 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbana. bahwa Termohon tidak datano menahadao dioersldanoan aiau menguius orang iain sebagai kuasanya, meskipun teian dipanggii dengan resmi dan natut dan tidak riatananya itu tidak disebabkan sesuatu haianoan yang sah;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa bukti surat kode P, serta keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. Na 0778 /Pdt.G/2015/PA Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id



ia

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon maka pokok masaiian daiam perkara ini bahwa;

- Apakah dal^rn kehidnnan mrnah tannnanva antara Termohon terjadi persiisihan dan percekcoakan ?;
- Apakah penyebab perselisihan dan Pertengkaran itu karena Termohon tidak sering dihubungi dan menerima teipon dari iaki iaki iain ?;
- Apakah Termohon keras kepala dan marah jika Pemohon menanyakan siapa iaki iaki yang sering meneipon Termohon?;
- Apakah antara Pemohon dan Termohon suda 2 tahun 2 bulan berpisah temoat
tinggai karena Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon pada waktu Pemohon beranakat ke Flores meniuial saruno ?;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetans untuk menoaetahui permohonan Pemohon beralasan atau tidak

maka pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menlmhano bahwa dlsamnlrn alat bukti tertulis / hsikti P l tersebut

yang teian dipertimbangkan di muka, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang dl bawah sumpah memberi keterangan;

Menimbang, bahwa saksi kesatu **Amri Bin Mappe in casu paman Pemohon** dan saksi kedua **Baharuddln Bin Manka**. In casu kakak kandung Pemohon, adaiah orang terdekat Pemohon dan Termohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang dl bawah sumpahnya didasarkan kepada pengiitanan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun i989 yang diubah kedua kaiinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua mengetahui dan melihat keadaan rumah tanaoa Pemohon dan Termohon vano oada

pokoknya kedua orang saksi tersebut menerangkan mengenai kondisi rumah tanaoa Pemohon dan Termohon vano senna tenari! perselisihan dan pertengkaran dan teian 2 tahun iebin antara Pemohon dan Termohon berpisah temoat tinona:

Menimbang, bahwa saksi kesatu in casu paman Pemohon yang rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temoat tlnaalva hertetanona dekat riennan temoat kediaman Pemohon dan

.....

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan pernah melihat langsung tersebut dan memerkannya terdiantara

Keterangan saksi, Keterangan saksi Kesatu itu menguatkan keterangan saksi kedua. In C-asi kakak kandung Pemohon vanononni R??tH--rrrrfs3h

dengan Pemohon dan Termohon juga sering melihat Pemohon dan Termohon berinteraksi

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi Pemohon yang antara satu dengan yang lain saling melengkapi, maka dapat diketahui bahwa;

- Ternyata Termohon sebagai istri suka dan sering menepon dan menerima telepon dari laki laki lain / telepon dengan laki laki lain
- Termohon keras hati dan marah apabila Pemohon menanyakan kepada Termohon siapa laki laki vanononni atau kenada siapa

Termohon sering menepon;

Ternyata Termohon menumpang di rumah kediaman bersamanya kemudian

Pemohon pada saat Pemohon berangkat ke Flores menjual sarung;

Termohon sudah 2 tahun lebih menumpang di rumah kediaman kemudian tidak

seizin dan sepengetahuan dengan orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut saksi kesatu dan saksi kedua yang melihat bahkan saksi kesatu mengabaikan langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah 2 tahun lebih Termohon dengan sengaja meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui kemana dan dimana sekarang Termohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi - saksi bahwa seiaema Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang sudah dua tahun lebih itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperduikan lagi, Pemohon tidak pernah mencari Termohon dan begitu pula sebaliknya Termohonpun tidak pernah menemui Pemohon bahkan Termohon dengan

sempurna menyembunyikan alamat domisilinya:

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan termohon vanononni sudah dua tahun lebih itu dan antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi, bahkan Termohon menyembunyikan alamat domisilinya di rumah nenek kemudian berpindah ke rumah yang terjadi antara Pemohon Termohon sebelumnya, maka dengan kondisi rumah tangga vanononni demikian itu sudah terlanjut manjadi netunisir vanononni kuat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terjadi perselisihan dan nortRnnkaran tarns man?

dirukunkan kembaii;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang satu sama iain saing bersesuaian dan erat kaitannya dengan pokok perkara, untuk Itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti daiam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pembuktian tersebut, majeiis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon suami istri vana sah menikah nada buian Februari 2011 ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sadah suuit dirukunkan kembaii;
- Bahwa sudah dua tahun lebih antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yaitu September 2012;
- Bahwa Termohon suka menerima dan meneloon laki laki lain dan marah Ilka ditegur oien Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut, majelis hakim meniiai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah dua tahun lebih hidup berpisah tempat tinggal, serta sudah tidak saing **memperdulikan** jagi, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah teriepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekai, bahagia, mawaddan warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon seperti yang telah dipertimbangkan di muka, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Rasai 3 Kompilasi Hukum isiam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, mengingat daiii nash daiam ai-Quran surat Ai-Baqarah ayat 227 vana berbunvi :

<ii (Jl/JpUaTi <JlJ

Hal. 12 dari 11 Hal. Put. No 0778/Pdt.G/2015/PA Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sia

Artinya : dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, Maka
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
dimuka, majelis hakim berpendapat bahwa aiasan-aiasan yang dikemukakan oleh
pemohon dalam permohonannya telah memenuhi maksud pasal 19 huruf b dan f
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal i 16 huruf b dan f, Kompilasi
Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan
terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1969 yang diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan nerubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka
diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan
salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana
dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADIL!

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabuiakan Permohonan pemohon dengan Verstek
3. **Memberi izin Pemohon Anto Jaya Bin Manka, untuk menjathkan talak**
satu Ran terhadap Termohon Fitriyani Binti Muhammad Nuhung di depan sidang
Pengadilan Agama Sengkang;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk
menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo, setelah
Pemohon mengucapkan ikrar talak
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.
000,00,-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1437 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. M. Yasin Paddu, dan Drs. Muhammadong MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dengan dibantu

oleh **Dra. Hj. Hasmawiyati** sebagai Panitera

Perincian biaya perkara : Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa

- Pendaftaran
- Biaya Proses
- Biaya Pemanggilan
- Redaksi
- Materai
- J u m l a h

hadirnya tergugat;.

Rp. 30.000,00 Rp. 50.000,00 Rp. 225.000,00 Rp.

5.000,00 Rp. 6.000,00

Rp 316 000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah)